



## **IHDAD BAGI WANITA PEKERJA TETAP DI KOTA SAMARINDA TINJAUAN KAIDAH AL- MASYAQQATU TAJLIBU AT-TAYSIR**

**Nurul Fatmawati<sup>1</sup>, Iskandar<sup>2</sup>, Vivit Fitriyanti<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [fatmawatinurul189@gmail.com](mailto:fatmawatinurul189@gmail.com)

<sup>2</sup>UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [abusyla@gmail.com](mailto:abusyla@gmail.com)

<sup>3</sup>UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [vivitfitriyanti@gmail.com](mailto:vivitfitriyanti@gmail.com)

### **Abstract:**

This research is based on a condition where women whose husbands have died are required to perform ihdad, but on the other hand there are also women who work and are bound by their obligations. Included in normative-empirical research with a qualitative approach. In taking samples, the research used a purposive method. The subjects in this study were permanent female workers in Samarinda City. The object of this research is regarding the application of the ihdad period for permanent female workers in Samarinda City. Data collection techniques through observation and interviews. And in analyzing the results of the data using normative analysis of the fiqh rule *المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ*. Research results: The main factor for permanent female workers not undergoing the ihdad period is being tied to the work institution and as the backbone of the family who earns a living. Based on the method of fikhiyyah rules, it can be concluded that this condition falls within the fikhiyyah rules of *al-masyaqqatu tajlibu at-taysir* (difficulty brings ease) which is based on Islamic law. So the law for working women is that they are allowed to continue carrying out their work during the ihdad period and are allowed to leave the house in an emergency, but they must still follow sharia provisions such as wearing clothes that do not arouse lust for the opposite sex.

**Keyword:** Ihdad, Permanent Working Woman, Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysir

### **Abstrak:**

Penelitian ini di latar belakanginya adanya suatu kondisi Dimana wanita yang suaminya meninggal dunia, wajib berihdad, namun disisi yang lain ada juga wanita yang bekerja dan terikat dengan kewajibannya. Termasuk dalam penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive. Subjek dalam penelitian ini ialah wanita pekerja tetap di Kota Samarinda. Objek penelitian ini mengenai penerapan masa ihdad bagi wanita pekerja tetap di Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Serta dalam menganalisis hasil data menggunakan analisa normatif *kaidah fikhiyyah المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ*. Hasil penelitian: Faktor utama wanita pekerja tetap tidak menjalani masa ihdad yakni terikat dengan instansi pekerjaan dan sebagai tulang punggung keluarga yang mencari nafkah. Berdasarkan metode kaidah fikhiyyah disimpulkan kondisi

tersebut masuk dalam kaidah fikhiyyah *al-masyaqqatu tajlibu at-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) yang bersandarkan pada hukum islam. Sehingga hukum bagi para wanita pekerja adalah boleh untuk tetap menjalankan pekerjaannya selama masa *ihdad* dan diperbolehkan untuk keluar rumah dalam keadaan darurat, namun harus tetap mengikuti ketentuan syariat seperti menggunakan pakaian yang tidak menimbulkan syahwat bagi lawan jenis.

**Kata Kunci:** Ihdad, Wanita Pekerja Tetap, *Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysir*

---

## **A. Pendahuluan**

Wanita pekerja tetap dimasa sekarang ialah orang yang melakukan aktivitas atau sebuah profesi sesuai dengan keahlian yang dimiliki maupun profesi yang bukan keahliannya sehingga dari pekerjaannya tersebut dapat menghasilkan imbalan berupa gaji atau uang yang diterima dari profesi yang ditekuni. Tenaga pekerja tetap yang peneliti maksud ialah wanita yang sudah berumah tangga sudah bersuami dimasa sekarang.

Perkembangan dalam dunia terkini banyak kaum muslimah yang aktif pula diberbagai bidang seperti bidang publik, sipil, ekonomi, lembaga pendidikan dan juga diberbagai bidang lainnya. Saat ini kontribusi wanita pekerja hampir ada disetiap sektor kehidupan umat manusia terdapat wanita yang terlibat didalamnya dengan berbagai macam jenis pekerjaan yang sifatnya ringan hingga beratpun terdapat wanita yang turut serta bekerja didalamnya. Fokus penelitian peneliti ialah meneliti terkait pelaksanaan *ihdad* bagi wanita pekerja tetap dengan berbagai urgensi yang terjadi kepada dirinya maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan keluarga bahkan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri terlebih bagi wanita pekerja yang harus beraktivitas kerja, bahkan ada yang perlu berpenampilan menawan karena kebijakan tempat bekerja yang harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarganya dan anak-anaknya setelah suaminya meninggal. Disisi lain, ia memiliki kewajiban untuk menjalankan masa *iddah* dan *ihdad*.

Berdasarkan apa yang telah terjabarkan di atas itulah peneliti melakukan penelitian di beberapa instansi maupun wanita yang bekerja tidak di instansi seperti wirausaha dan sebagainya di Kota Samarinda berstatus janda yang disebabkan oleh karena kematian suaminya. Adapun artikel yang ditulis berjudul *Ihdad Bagi Wanita Pekerja Tetap Di Kota Samarinda Tinjauan Kaidah Al- Masyaqqatu Tajlibu At-Taysir*.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah ialah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive* yaitu pengumpulan data melalui cara pertimbangan tertentu. Subjek dalam penelitian ini ialah wanita pekerja tetap

di Kota Samarinda. Objek penelitian ini mengenai penerapan masa *ihdad* bagi wanita pekerja tetap di Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Serta dalam menganalisis hasil data. Teknik analisis data menggunakan kaidah *fiqhiyyah* sebagai tinjauan hukum yang digunakan untuk menganalisis hasil dan penelitian dilapangan dengan tinjauan kaidah *al-masyaaqqatu tajlibu at-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan).

## C. Landasan Teori

### 1. *Ihdad*

*Ihdad* menurut beberapa fuqaha yaitu menjauhkan diri bagi istri yang ditinggal mati suaminya dengan segala sesuatu yang menimbulkan fitnah seperti berhias diri dengan menggunakan pakaian yang bagus, dan segala sesuatu yang mungkin menimbulkan pernikahan, merangsang syahwat lawan jenis, menggunakan wewangian dan sebagainya. Menurut seluruh kalangan selain kalangan syafi'iyah mendefinisikan *ihdad* ialah berdiam diri atas kematian suaminya terlebih jika tidak ada kebutuhan yang genting semacam memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya sehari-hari.<sup>1</sup>

Dasar hukum melaksanakan *Ihdad* mengikuti masa *iddah* wanita yang disebabkan karena cerai wafat meskipun masa *ihdad* tidak diterangkan secara gamblang dalam Al-Qur'an namun terdapat banyak penjelasan didalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut ini<sup>2</sup> :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَتَّطِيبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَقَدْ رُحِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا غَسَلْنَا إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ

Artinya: "Dari Ummi 'Athiyah Nabi bersabda: "Bagi perempuan, janganlah berkabung atas kematian melebihi 3 hari, kecuali atas matinya suaminya, maka baginya berkabung 4 bulan 10 hari, baginya juga terlarang untuk menggunakan pakaian yang berwarna, kecuali dari kain Ashab (pakaian dari Yaman). Tidak boleh pula mencelak matanya serta

<sup>1</sup> Muhammad Zaenul Arifin, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: zaman, 2012), h.126.

<sup>2</sup> Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Imam al-Bukhari*, Juz 1, (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001) h.69

*menggunakan wewangian, kecuali dia telah suci, baginya boleh menggunakan sedikit wewangian Qusth dan Adzfar (jenis wewangian).”*

## **2. Wanita Pekerja Tetap**

Wanita pekerja merupakan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi pekerjaan diluar rumah.<sup>3</sup> Oleh karena itu wanita pekerja ialah wanita yang berkecimpung dalam berbagai dunia pekerjaan baik yang sifatnya terikat maupun tidak terikat (*freelance*), namun didalam pekerjaan tersebut tentunya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dan harus dijalani oleh wanita pekerja, sehingga dari pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni itu wanita pekerja tentunya mendapatkan gaji atau upah yang diperoleh dari pekerjaan yang ditekuninya. Baik wanita tersebut sudah menikah maupun belum menikah

Faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang wanita pekerja selain karena kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti diantaranya:

- a. Pendidikan, salah satu hal yang menjadi faktor banyaknya wanita pekerja ialah sebab terobsesi dengan pekerjaan yang layak dan pekerjaan yang sudah dicita-citakan sedari kecil.
- b. Kondisi pekerjaan, zaman sekarang banyak pekerjaan yang posisinya tidak hanya diisi oleh laki-laki, namun banyak pula profesi yang posisinya mencari wanita sebagai pekerjanya sehingga kesempatan inilah yang menjadi faktor wanita melakukan kegiatan pekerjaan baik didalam rumah maupun diluar rumah.
- c. Tuntutan ekonomi, bisa terjadi karena terdesak akan banyaknya kebutuhan yang semakin banyak atau sekedar membantu perekonomian keluarga semana-mana saja

Hukum Yang Berkaitan dengan Wanita Pekerja: Dalam syariat Islam yang dipelihara oleh para *fuqaha* yang *independent* dari lembaga negara, bekerja bukanlah satu-satunya tujuan akhir terciptanya umat manusia di muka bumi ini, melainkan sebagai pelindung atau perantara untuk hidup sejahtera kehidupannya. Tanpa mengemis dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dan membantu meringankan beban orang lain. Sumber hukum Islam yang *muttafaq* seperti: Al-Qur'an dan Hadis menyatakan bahwa Islam menganjurkan manusia untuk mandiri.<sup>4</sup> Agama Islam pada hakekatnya tidak pernah melarang perempuan yang ingin bekerja didalam rumah maupun diluar rumah. Setiap manusia baik laki-

---

<sup>3</sup> Randi Muhammad Gumilang, dkk, Problem Karir Perempuan Penyapu Jalanan di Kota Samarinda, *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama* Vol.16, No 01, h.58

<sup>4</sup> Ahmad Syafi'i Rahman, dkk, Ulumuddin: *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*  
<https://jurnal.ucy.ac.id> Vol, 12. No.1, Juni 2022, h.14, Diakses 30 Desember 2023

laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk menikmati hasil jerih payah mereka.<sup>5</sup>

Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Pasal tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan berhak atas kebebasan, termasuk dalam berkarir, dan segala sesuatu yang menunjang pencapaiannya. Hal ini tentu saja sejalan dengan kesetaraan dalam segala hal dan dan setara dalam berbagai bidang.

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa perlindungan bagi wanita pekerja yakni sebagai berikut:

- a. Pemberian lokasi menyusui
- b. Perlindungan jam kerja
- c. Perlindungan dalam masa menstruasi
- d. Perlindungan cuti hamil dan melahirkan
- e. Perlindungan pemberian upah
- f. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) perempuan

Peraturan pekerjaan ini bersifat mengikat, maksudnya salah satu pihak tidak boleh melanggar ataupun mengabaikan.

### **3. Kaidah *Fiqhiyyah Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysir***

Kaidah *fiqhiyyah* adalah asas-asas yurisprudensi yang bersifat global dan sederhana berupa ringkasan undang-undang yang memuat hukum *syara'*, yang biasanya terdiri dari berbagai peristiwa hukum yang tercakup dalam ruang lingkup kaidah tersebut.<sup>6</sup>

Kata *Al-Masyaqqah* secara bahasa *al-masyaqqah* adalah *al-ta'ab* yaitu kelelahan, kesulitan, kesusahan atau kesulitan.<sup>7</sup> Kaidah ini merupakan sebuah kaidah dasar yang sifatnya fleksibilitas hukum *syar'i* atau *rukhsah* karena kondisi tertentu maupun, tuntutan dan situasi tertentu. Maksud dari *al-Masyaqqah* ialah kemudahan yang menyebabkan hilangnya

---

<sup>5</sup> Nurjiddin, Penafsiran Sosiologis Terhadap Kepemimpinan Lelaki Dalam Al-Quran, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 6, No. 1 (2016): h.42-48

<sup>6</sup> Hisam Ahyani, Mustofa, *Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0*, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, Juli 2021, h.32

<sup>7</sup> Hisam Ahyani, Mustofa, *Al-Masyaqqah ...*, h.23

tuntutan *syari'at*, bukan dihapusnya tuntutan *syari'at*. Sedangkan kata *at-taysir* berasal dari kata bahasa Arab artinya: يُيسِّرُ – يَسِّرُ berarti keringanan, kemudahan atau kelenturan. Kemudahan atau keringanan (*rukhsah*) merupakan pilihan dalam hukum yang diterapkan Allah SWT mengenai keringanan yang diberikan kepada hamba-Nya dalam kondisi tertentu. Penerapan hukum Islam adalah untuk memberi dispensasi, perlindungan, kenyamanan, dan solusi serta mengatasi segala kesulitan dalam hidup manusia, sehingga ketika ada masalah yang sulit harus dicari jalan keluarnya untuk *kemaslahatan*.<sup>8</sup> Tingkatan Pembagian Al-Masyaqqah:

Dalam *Ushul al-Ahkam*, Al-Syatibi Al-Muwafaqah membagi *masyaqqah* menjadi dua kelompok:<sup>9</sup>

- a. *Masyaqqah* normal, yaitu segala kesulitan yang dapat dilakukan tanpa kendala yang menjadi hambatan dan kerusakan.
- b. *Masyaqqah* luar biasa, yaitu kesulitan-kesulitan yang menimbulkan kesengsaraan yang tidak dapat ditanggungnya, dan menimbulkan kerugian serta tidak memberikan manfaat baginya.

Para ulama membagi *al-Masyaqqah* menjadi 3 bagian:<sup>10</sup>

- a. *al-Masyaqqah al-Azimah* (kesulitan yang sangat berat),
- b. *al-Masyaqqah al-Mutawasithah* (kesulitan yang sedang),
- c. *al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan),

Ada jenis-jenis *masyaqqah*, setidaknya ada tujuh jenis:

- a. *Takhfif isqath/rukhsah isqath*, ialah keringanan dalam bentuk *nasakh*.
- b. *Takhfif tanqish* ialah keringanan dalam bentuk pengurangan.
- c. *Takhfif ibdal*, ialah sebuah keringanan yang berupa penggantian.
- d. *Takhfif taqdim* ialah keringanan dengan cara didahulukan
- e. *Takhfif ta'khir*, ialah keringanan dengan cara diakhirkan.
- f. *Takhfif tarkhis*, ialah keringanan karena adanya *rukhsah*, yang mana keringanan ini berupa pengakhiran sesuatu yang telah datang waktunya
- g. *Takhfif taghyir*, Ini merupakan mitigasi karena mengubah cara pelaksanaannya.

Syarat Keabsahan Standarisasi *Masyaqqah* Sebagai Landasan Hukum Islam:

---

<sup>8</sup> Hisam Ahyani, Mustofa, *Al-Masyaqqah ...*, h. 24

<sup>9</sup> Mukhammad Naafiu Akbar, implementasi kaidah *al-masyaqqah tajlib at-taysir* dalam ibadah, *Jurnal Tinta*, Vol. 4, No. 2, 2022, h.4

<sup>10</sup> H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih...*, h.57-58

- a. Tidak bertentangan dengan *nash* yang terdapat didalam Al-Qur'an dan hadis.
- b. Kadar *masyaqqah* harus lebih dari batasan (kemampuan) normal.
- c. *Masyaqqah* itu bukanlah keadaan yang biasa terjadi. Tidak berlaku untuk sanksi syara'. Misalnya: rajam karena *zina*, *hudud*, penderitaan dalam jihad, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Dalam kitab Al-Qowaid Al-Kubra setidaknya terdiri enam sebab yang dapat memberikan keringanan hukum syara', diantaranya:<sup>12</sup>

- a. Dalam perjalanan atau musafir
- b. Keadaan terancam atau terpaksa.<sup>13</sup>
- c. Lupa atau lalai<sup>14</sup>
- d. Ketidaktahuan<sup>15</sup>
- e. Bala Bencana<sup>16</sup>

Kaidah-Kaidah Yang Berkaitan Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysir:

Dari kaidah asasi *al-masyaqqah* ini kemudian dimunculkan kaidah-kaidah *furu'* (cabang) yang disebut *dhabit* dan hanya berlaku pada bagian-bagian tertentu, diantaranya:<sup>17</sup>

- a. إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Maknanya: "Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas, dan apabila suatu perkara meluas maka hukumnya menjadi sempit"

- b. كُلُّ رُخْصَةٍ أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ لَمْ تُسْتَبَحْ قَبْلَ وُجُودِهَا

Maknanya: "Setiap yang melampaui batas maka hukumnya berbalik kepada yang sebaliknya"

- c. الرُّخْصَ لَا تُنْطَقُ بِالْمَعْصِ

Maknanya: "Keringanan tidak dihubungkan dengan Kemaksiatan"

<sup>11</sup> Az-Zuhaily, *al-Qawa'id al-Fikhiyah wa Tatbiqatuha fi Mazahib al-Arba'ah*, Juz. I, (Damascus: Dar el-Fikr, 2006), h. 258.

<sup>12</sup> al-Sadlan, Salih bin Ghanim, *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra*. Riyadh: Dar al-Balnasiyah. 1417, h. 238, Ahmad bin Syaikh Muhammad Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fikhiyah*, (Damascus: dar el Qalam, 1989), h. 157-159

<sup>13</sup> Muhammad Bakir Ismail, *al-Qawaid al-Fikhiyah baina al-Asalah wa al-Taujih*, (Heliopolis: Dal al-Manar, t.t.), h. 82.

<sup>14</sup> Musbikin, Imam. *Qawaid al-Fiqhiyah*. (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada. 2001), h. 83

<sup>15</sup> Muhammad bin Saleh al-Usaimin, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Alexandria: dar el-Basheera, 1422 H), h.23

<sup>16</sup> Al-Sadlan, Salih bin Ghanim. *al-Qawaid al-Fiqhiyah ...*, h. 240.

<sup>17</sup> H.A, Dzajuli, *Kaidah-kaidah fikih...*, h. 61-73

d. الْحَاجَةُ تَنْزِلَ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَ أَوْ خَاصَةً

Maknanya: "Kedudukan kebutuhan khusus itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus"

e. الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Maknanya: "Darurat itu menghilangkan atau membolehkan larangan"

f. مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Maknanya: "Darurat itu dinilai berdasarkan kadarnya"

g. الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Maknanya: "Darurat ditetapkan berdasarkan ukurannya"

Serta masih banyak lagi kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang relevan terhadap kaidah *al-masyaqqah* dan juga memiliki korelasi kepada *masyaqqah*.

#### D. Pembahasan

1. Problematika dan Fenomena Wanita Pekerja Tetap Ketika Masa *ihdad*  
Bersumber dari permasalahan yang terjadi pada wanita pekerja tetap saat menjalani masa *ihdad* sangat beragam, seperti yang dipaparkan oleh para responden yang mengalami sebagai berikut:
  - a. Ibu Ernawati, yakni responden pertama mengatakan terkait problem yang terjadi selama menjalani masa *ihdad* tentunya faktor utama ialah karena faktor ekonomi kurangnya pemasukan dan juga karena responden memiliki lima anak yang masih menempuh pendidikan semua yang mana hal itu menjadi faktor yang sangat penting menurut responden untuk tetap bekerja dimasa sedang menjalani masa *ihdad*. Selain itu, responden mengatakan bahwa jika terus berdiam diri dirumah maka akan selalu merasa kesedihan dan selalu teringat suaminya oleh karena itulah responden memilih untuk tidak menjalankan masa *ihdad* hingga tuntas.
  - b. Ibu Salamah, yakni responden kedua mengatakan terkait problem yang terjadi selama menjalani masa *ihdad* yakni tentunya karena faktor anak-anak responden yang terdiri dari empat orang anak. Anak pertama yang sedang duduk dibangku perkuliahan, anak kedua sedang menjalankan pendidikan



agama di Pesantren, anak ketiga dan anak keempat yang menjadi faktor responden tidak bisa menjalankan masa *ihdad* disebabkan karena anak ketiga dan anak keempat responden yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar yang selalu diantar jemput oleh responden, selain itu terkait pengurusan berkas-berkas administrasi almarhum suami responden yang tidak bisa diwakili oleh orang lain, serta usaha perkebunan sawit milik responden yang bekerja sama dengan pihak perusahaan yang mengharuskan responden keluar rumah untuk mengembangkan usaha sawit tersebut.

- c. Ibu Hendon yakni responden ketiga, mengatakan terkait problem yang terjadi selama menjalani masa *ihdad* yakni tentunya faktor ekonomi karena banyaknya kebutuhan serta masih memiliki dua anak yang sedang duduk dibangku pendidikan yang menjadi urgensi responden untuk bekerja dan hanya mampu menjalani masa *ihdadnya* selama empat puluh hari oleh karena itulah responden memilih untuk tidak menjalankan masa *ihdad* hingga tuntas.
- d. Ibu Nursiah yakni responden keempat mengatakan terkait problem yang terjadi selama menjalani masa *ihdad* yakni tentunya faktor ekonomi karena banyaknya kebutuhan serta masih memiliki anak yang sedang duduk dibangku pendidikan yang menjadi urgensi responden untuk bekerja dan tidak mampu menjalani masa *ihdad* hingga tuntas. Selain itu, lokasi tempat bekerja dengan rumah yang terbilang cukup jauh serta jadwal pekerjaan yang padat dari pukul 07 pagi hingga pukul 22.00 malam, dari hari senin sampai dengan hari minggu baru kemudian disaat responden balik kerumah anaknya sudah tertidur pulas dan disaat responden siap-siap kerja anak responden sudah bersiap berangkat kesekolah sehingga waktu bersama antara responden dan anaknya hampir tidak ada kecuali izin libur, sakit dan sebagainya baru responden dapat bertemu dengan anaknya.
- e. Ibu Makhreta yakni responden kelima, mengatakan terkait problem yang terjadi selama menjalani masa *ihdad* tentunya responden merupakan wakil kepala sekolah yang mana ada beberapa pekerjaan seperti pengambilan gaji untuk pegawai dan guru-guru yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun sehingga untuk segala macam urusan disekolah seperti

pencairan gaji guru-guru dan pegawai selain guru, dan juga karena ada beberapa hal lain seperti tanda tangan yang harus ditanda tangani oleh wakil kepala sekolah. Sehingga tentunya menjadi faktor terkait problematika yang dialami oleh responden menjalani masa *ihdadnya* tidak bisa dijalankan hingga akhir masa *ihdad*.

- f. Ibu Salhah Responden keenam, Ibu Salhah mengatakan terkait problem yang terjadi selama menjalani masa *ihdad*, yakni tentunya faktor ekonomi karena banyaknya kebutuhan anak-anak yang mana responden memiliki 7 orang anak yang semuanya masih dalam masa pendidikan dan segala biaya kebutuhan rumah tangganya ditanggung oleh responden sendiri setelah suami responden wafat. Pada saat beberapa bulan sebelum suami responden wafat, responden dan suaminya memiliki usaha warung sembako dirumahnya karena pendapatan yang didapat dari hasil usaha tidak bisa berkembang lagi karena faktor untuk pembiayaan suami responden keluar masuk rumah sakit dan karena usaha tersebut dikonsumsi secara pribadi kemudian tidak lama dari waktu tersebut suami responden meninggal dunia, setelah meninggal dunia responden menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai penjual kue untuk membiayai semua anak-anaknya sehingga responden tidak pernah menjalankan masa *ihdadnya* sama sekali karena faktor ekonomi.
- g. Ibu Siti Fatimah, responden ketujuh, mengatakan terkait problem yang terjadi selama menjalani masa *ihdad*, tentunya karena terikat dengan instansi lembaga perguruan tinggi karena responden bekerja sebagai kepala pustakawan, selain itu beberapa hari setelah kematian suami responden, responden mengatakan bahwa ia merasa keteteran karena antar jemput anak sekolah walaupun terkait antar jemput anaknya yang sekolah anaknya tidak mau diantar selain daripada orangtuanya sehingga responden mengantar jemput anaknya yang sekolah. Kemudian pengurusan dana pensiun almarhum suami dari responden tidak bisa diwakilkan kepada siapapun termasuk ahli waris yang notabene usianya masih dibawah umur sehingga segala hal terkait urusan administrasi surat menyurat dan sebagainya diurus oleh responden sendiri. Selain itu, dalam instansi terdapat aturan keringanan terkait masa cuti *ihdad* bagi

wanita yang bekerja di instansi tersebut yang dinamakan dengan cuti berkabung namun lembaga perguruan tinggi hanya memberi jangka waktu 30 hari saja. Tentunya hal ini dipergunakan semaksimal mungkin oleh responden untuk menjalani masa *ihdad* walaupun tidak dilaksanakan hingga akhir masa *ihdad* karena banyaknya hal yang harus diurus dan karena faktor terikat dengan instansi.

- h. Ibu Syarifah Hidayah, responden kedelapan, mengatakan terkait problem yang terjadi selama menjalani masa *ihdad* yakni karena responden merupakan istri dari seseorang pengajar di majelis ta'lim, yang mana terkait administrasi yang tidak bisa diwakilkan oleh responden. Maka responden akan turun tangan langsung terkait hal-hal yang terkait namun walaupun demikian dengan kehati-hatian responden pergi dengan ditemani mahramnya yaitu anak santri atau anak kandungnya. Tidak hanya itu, pada saat responden keluar rumah karena ada urusan yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, responden tetap menggunakan pakaian berwarna hitam menggunakan *abaya* hitam, jilbab besar, dan *niqob* sehingga hal itu dilakukan oleh responden dalam kehati-hatian, selama menjalankan masa *ihdad*-nya. Kemudian, responden juga memiliki usaha produksi rumahan yaitu kripik tortilla yang dijual di beberapa pesantren, dengan sistemnya borongan ketika di pesantren yang menjual kripik tortilla milik responden ini telah habis maka pihak kantin akan menghubungi responden untuk dibuatkan lagi kripik tortilla tersebut dan ketika sudah jadi maka pihak pesantren tersebutlah yang mengambil kripik-kripik tortilla tersebut kerumah responden. Usaha tersebut selalu dijalankan semenjak suami responden meninggal dunia karena responden memiliki anak-anak yang masih dalam usia pendidikan di Pesantren luar kota sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, responden memproduksi dan menjual kripik tortilla ke beberapa pesantren.
- i. Ibu Kuryami yakni responden kesembilan, mengatakan terkait problem yang terjadi selama masa *ihdad* karena responden terikat dengan lembaga sekolah, responden hanya menjalankan masa *ihdad* selama 7 hari dan pada hari ke-8 responden sudah masuk kerja lagi karena tuntutan pekerjaan. Responden mengatakan jika ia libur atau cuti berbulan-bulan seperti cuti

selama 4 bulan 10 hari, maka dikhawatirkan akan dapat teguran dari lembaga tempat responden bekerja, selain itu dikhawatirkan juga tidak bisa mencairkan gaji sertifikasi guru pegawai negeri sipil. Serta responden juga memiliki usaha rumahan yang dijalankan oleh responden sendiri yaitu ikan asap salay yang dijual dirumah responden. Responden merupakan guru agama dan berprofesi sebagai daiyah atau penceramah di majelis-majelis namun karena tuntutan pekerjaan di lembaga instansi ia tidak bisa menjalankan masa *ihdad-nya* hingga akhir selesai

- j. Ibu Eka Yulianti, responden kesepuluh, dia mengatakan mengatakan terkait problem yang terjadi selama masa *ihdad* yakni responden terikat dengan lembaga sekolah, responden hanya menjalankan masa *ihdad* selama 7 hari dan pada hari ke-8 responden sudah bekerja lagi karena tuntutan pekerjaan sebagai *staff* tata usaha yang mengharuskan responden bekerja. Responden mengatakan bahwa jika libur hingga akhir masa *ihdad* maka dikhawatirkan tidak mendapat gaji yang mana gaji tersebut selain digunakan untuk bertahan hidup responden selain itu digunakan untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anaknya yang masih dalam bangku sekolah.
- k. Ibu Suyatmi yakni responden kesebelas, mengatakan terkait problem yang terjadi selama masa *ihdad* ialah responden terikat dengan lembaga sekolah, responden hanya menjalankan masa *ihdad-nya* selama 7 hari dan pada hari ke-8 responden sudah bekerja. Menurut pemaparan responden jika izin lebih dari satu minggu maka nantinya akan dapat surat teguran dan dikhawatirkan tidak dapat gaji dari profesinya sebagai guru pegawai negeri sipil karena setelah suami responden meninggal, yang menjadi tulang punggung keluarga ialah responden yang masih membiayai kuliah anak responden sehingga untuk tetap mendapatkan gaji dari profesi yang ditekuni responden hanya menjalankan masa *ihdad* selama tujuh hari saja.

Berdasarkan dari beberapa pemaparan data diatas dapat peneliti simpulkan secara garis besar bahwasanya problematika yang terjadi pada wanita pekerja tetap pada saat menjalani masa *ihdad* ini ialah disebabkan karena ekonomi, dan keterikatan serta tanggung

jawab dengan instansi tempat bekerjanya sehingga mau tidak mau harus tetap menjalani masa *ihdad* hingga selesai sembari bekerja.

## 2. Tinjauan Kaidah Fiqhiyyah *Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysir* terhadap Masa *Ihdad*

Setelah melakukan penggalan melalui wawancara kepada responden yang pernah menjalani masa *ihdad* maupun informan seperti keluarga, kerabat maupun teman wanita pekerja yang ditinggal meninggal suaminya. Terdapat beberapa fenomena yang terjadi dimasyarakat terkhusus wanita pekerja yang ditinggal meninggal suaminya, banyak wanita pekerja yang tidak sepenuhnya menjalankan masa *ihdad* yang dilatarbelakangi lantaran terkait dengan instansi tempat pekerja yang tidak memberikan waktu izin atau cuti pelaksanaannya selama lebih dari sebulan selain itu tempat instansi tersebut memiliki aturan seragam ketika bekerja seperti di instansi pemerintahan, instansi pendidikan, perguruan tinggi, instansi perusahaan dan sebagainya yang memiliki aturan seragam busana disetiap hari mulai dari hari senin hingga hari jum'at atau sabtu. Selain itu, faktor lainnya ialah karena responden bekerja untuk kebutuhan biaya keluarganya dan sebagainya sehingga mau tidak mau harus keluar rumah untuk bekerja dan tidak menggunakan pakaian selain hitam. Namun, pada semua responden penelitian menjalankan aturan lain seperti tidak menggunakan minyak wangi, tidak menggunakan *nails art*. Responden yang peneliti teliti keluar rumah karena memang bekerja dan setelah selesai urusan pekerjaan maka langsung balik ke rumah.

Berdasarkan dari beberapa fenomena dan problematika yang terjadi pada responden penelitian tidak bisa sepenuhnya berdiam diri dirumah karena berbagai tuntutan pekerjaan, karena terikat dengan instansi dan sebagainya, bisa ditunda selain daripada itu. Sedangkan *ihdad* ialah *had* (aturan) terhadap seorang wanita yang sedang berkabung atas kematian suaminya yaitu selama 4 bulan 10 hari dengan berbagai macam pantangan yang harus dilaksanakan wanita yang sedang menjalankan *ihdad*. Dengan adanya kaidah *fiqhiyyah* dapat menjadi *rukhsah* (keringanan) bagi wanita.

Seperti pada kaidah *المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ* yang bermakna (*kesulitan mendatangkan kemudahan*).<sup>18</sup> Kesulitan yang dimaksud itu ialah bilamana terkait dengan aturan tempat kerja yang tidak memperbolehkan izin lebih dari waktu yang ditentukan dan jika ia

---

<sup>18</sup> H.A Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih ...*, h.55

melanggar maka akan terancam tidak mendapatkan gaji dan pekerjaannya. Hal itu tentunya akan memberikan kesulitan bagi wanita pekerja yang sedang menjalankan masa *ihdad* sehingga dari adanya *rukhsah* seperti yang terdapat pada kaidah *fiqhiyyah* yakni kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Namun, keringanan itu tidak memiliki korelasi dengan kemaksiatan yang terdapat didalam kaidah *fiqhiyyah* sebagai berikut:

الرُّخْصَ لِأَنَّطُ بِالْمَعْنَى (keringanan itu ada hubungannya dengan maksiat).<sup>19</sup> Maksudnya ialah pekerjaan itu tidak merupakan pekerjaan yang tergolong dengan pekerjaan yang haram dilakukan oleh agama. Selain daripada kaidah tersebut adapula kaidah yang membahas mengenai kebutuhan khusus sebagai berikut: كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً الضَّرُورَةَ الْحَاجَةَ تَنْزِلَ مَنْزِلَةَ "kedudukan kebutuhan khusus itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus". Kebutuhan yang dimaksud ialah keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, seperti misalnya masa *ihdad* seorang wanita yang ditinggal mati suami wajib melakukan *ihdad* namun karena adanya kebutuhan khusus seperti kebutuhan membiayai keluarga dan anak-anaknya sehingga bilamana wanita pekerja tersebut menjalankan *ihdad* hingga akhir masa *ihdad* dan dikhawatirkan tidak akan mendapatkan gaji dan itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan anak-anak maupun keluarganya sehingga bisa mengancam nyawa karena tidak bisa beli kebutuhan pokok dan sebagainya sehingga terdapatlah keringanan yang berdasarkan pada kaidah-kaidah *fiqhiyyah* ini. Kemudian, dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat pula ayat-ayat didalam yang membahas tentang keringanan *mukallaf*

## E. Kesimpulan

1. Fenomena bagi wanita pekerja tetap di Kota Samarinda dalam menjalani masa *ihdad* terdapat beberapa faktor penyebab utama yang melatarbelakangi, diantaranya: pertama faktor ekonomi, kedua faktor keterkaitan dengan tempat kerja atau instansi dengan jenis pekerjaannya seperti: dosen, guru, karyawan swasta, karyawan perusahaan, wirausaha, sebagainya. Serta beberapa dari responden tupoksi pekerjaannya tidak bisa digantikan oleh orang lain selain daripada wanita yang pekerja yang sedang menjalankan masa *ihdad* hingga selesai. Fenomena yang terjadi pada wanita pekerja di Kota Samarinda ialah dilihat dari beberapa segi seperti banyaknya wanita

---

<sup>19</sup> H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih...*, h.63-76

yang tidak menggunakan pakaian yang berwarna hitam karena tuntutan dari pekerjaan. Selain itu, dari segi penggunaan aksesoris ada wanita pekerja yang menggunakan aksesoris seperti ketika masa ihdad. Kemudian dari segi bersikap tentunya hampir seluruhnya mengalami sedih berpakaian simpel tidak berbelit-belit dan sederhana. namun karena tuntutan pekerjaan dan sebagainya para responden tentunya tidak menyendiri

2. Melihat dari problematika yang dihadapi wanita pekerja tetap di Kota Samarinda selama menjalani masa iddah dan ihdad setelah kematian suami, maka menurut tinjauan kaidah *fiqhiyyah* *المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ* terhadap ihdad bagi wanita pekerja tetap di Kota Samarinda peneliti menyimpulkan kondisi tersebut *masyaqqah* sehingga perlu adanya keringanan sebagaimana yang disandarkan pada kaidah fikih berikut: *الرُّخْصَ لِأَنَّطُ بِالْمَعْصِ* “keringanan itu tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan”. Demi menjaga dan memenuhi kebutuhan keluarganya maupun pekerjaannya maka hukum ihdad (bersolek) dan tidak keluar rumah menjadi boleh dilaksanakannya namun dengan alasan yang tepat bahwa mereka dapat terhindar dari fitnah dan menjaga diri dengan baik dari hubungan yang mengandung kemaksiatan. Namun tidak diperbolehkan menikah hingga selesai masa ihdadnya selama 4 bulan 10 hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhammad Zenal. *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*. Jakarta: zaman, 2012.
- al-Bukhari, Muhammad. *Shahih al-Imam al-Bukhari*, Juz 1. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001.
- Gumilang, Muhammad Randi, dan Nadia Murdayanti. Problem Karir Perempuan Penyapu Jalanan di Kota Samarinda, *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*. Vol.16, No 01. 2022.
- Dzajuli H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Rahman, Ahmad Syafi'i. Siti Aisyah. Moh Shofiyul Huda MF. Rubini. Rahma Pramudya Nawang Sari. Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* <https://jurnal.ucy.ac.id> Vol, 12. No.1, Juni 2022.

- Nurjiddin, Penafsiran Sosiologis Terhadap Kepemimpinan Lelaki Dalam Al-Quran, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 6, No. 1. 2016.
- Mustofa, Hisam Ahyani. Al-Masyaqqāh Tajlib Al-Taysir Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, Juli 2021.
- Akbar, Mukhammad Naafiu. implementasi kaidah al-masyaqqah tajlib at-taysir dalam ibadah, *Jurnal Tinta*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Az-Zuhaily, *al-Qawa'id al-Fikihiyah wa Tatbiqatuha fi Mazahib al-Arba'ah*, Juz. I, Damascus: Dar el-Fikr, 2006.
- al-Sadlan, Salih bin Ghanim, *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra*. Riyadh: Dar al-Balnasiyah. 1417.
- Ahmad bin Syaikh Muhammad Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fikihiyah*, Damascus: dar el Qalam, 1989.
- Ismail, Muhammad Bakir. *al-Qawaid al-Fikihiyah baina al-Asalah wa al-Taujih*, Heliopolis: Dal al-Manar, t.t.
- Musbikin, Imam. *Qawaid al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada. 2001.
- Muhammad bin Saleh al-Usaimin, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Alexandria: dar el-Basheera, 1422.